

DRAFT

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2012

Tanggal :

-1-

PERATURAN NOMOR IX.C.11 : PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Efek Bersifat Utang adalah Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham
- b. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (Tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/ undivided share)) atas
 - 1) Aset berwujud tertentu
 - 2) Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada
 - 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada
 - 4) Aset proyek tertentu dan atau
 - 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan
- c. Klasifikasi Efek Bersifat Utang adalah pengelompokan Efek Bersifat Utang yang menunjukkan perbedaan risiko suatu Efek Bersifat Utang terhadap utang atau Efek Bersifat Utang yang lain yang disebabkan oleh perbedaan senioritas dan atau adanya jaminan pembayaran dari pihak ketiga
- d. Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh Emiten berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkannya
- e. Peringkat Tahunan adalah peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka kaji ulang setiap tahun
- f. Peringkat Baru adalah peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat apabila terjadi perubahan Peringkat yang diakibatkan oleh Fakta Material atau Kejadian Penting
- g. Fakta Material atau Kejadian Penting adalah perubahan penting yang terjadi yang dapat

DRAFT

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2012

Tanggal :

-2-

mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh Emiten atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan Emiten serta mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

2. PEMERINGKATAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Emiten yang akan menerbitkan Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* wajib:

- a. memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) keunggulan atau kelebihan Emiten dan Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* yang diterbitkannya serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* yang diterbitkannya;
 - 2) kelemahan-kelemahan Emiten dan Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* yang diterbitkannya serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* Emiten dimaksud;
 - 3) simbol Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* yang mencerminkan informasi pada butir 1) dan butir 2) di atas; dan
 - 4) *jangka waktu Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah 1 (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan.*
- b. dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek, maka masing-masing peringkat tersebut wajib dimuat dalam perjanjian perwalianamanatan dan Prospektus.
- c. memuat hasil pemerinkatan dan tanggal penerbitan pemerinkatan Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* dimaksud dalam perjanjian perwalianamanatan dan Prospektus.

Jangka waktu antara tanggal hasil pemerinkatan Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

3. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG/SUKUK TAHUNAN

- a. 1) Emiten wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* selama Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* tersebut belum

DRAFT

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2012

Tanggal :

-3-

lunas kepada Bapepam-LK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya periode pemeringkatan terakhir

2) *Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek pada saat pertama kali diterbitkan, maka untuk Peringkat Tahunan, Emiten dapat menyampaikan Peringkat Tahunan dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek sepanjang telah diatur dalam perjanjian perwaliamanatan*

- b. Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* yang diperoleh berbeda dari Peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar atau website Bursa Efek paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya periode pemeringkatan terakhir

4. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG/SUKUK ATAS FAKTA MATERIAL/KEJADIAN PENTING

- a. Dalam hal terdapat Fakta Material atau Kejadian Penting yang mengakibatkan Perusahaan Pemeringkat Efek menerbitkan Peringkat Baru maka Emiten wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar atau Website Bursa Efek paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya Peringkat baru tersebut
- b. *Jangka waktu Peringkat Baru adalah sampai dengan akhir periode Peringkat Tahunan*

5. KETENTUAN PENUTUP

- a. Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* telah diumumkan kepada masyarakat melalui *surat kabar atau website Bursa Efek oleh Perusahaan Pemeringkat Efek maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, angka 4 huruf a dan 8 angka 5 huruf b telah terpenuhi.*
- b. Dalam hal hasil Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan atau Peringkat Baru, pernyataan, atau pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek, maka seluruh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, pernyataan, atau pendapat tersebut wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam angka 3 huruf a, dan angka 4 huruf a peraturan ini. Jika Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* berbeda dari Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* sebelumnya, maka diumumkan sesuai ketentuan angka 5 huruf b peraturan ini.

DRAFT

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2012

Tanggal :

-4-

- c. Emiten wajib menyampaikan informasi kepada Bapepam-LK, dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya hal-hal berikut:
 - 1) hasil Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan atau
 - 2) menerima Peringkat Baru, pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan Peringkat Efek Bersifat Utang *dan/atau Sukuk* dari Perusahaan Pemeringkat Efek selain karena hal-hal dalam angka 3 huruf a dan angka 4 huruf a peraturan ini.
- d. *Dalam hal terjadi pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c butir 1) yang mengakibatkan Efek Bersifat Utang/SUKUK tidak mempunyai hasil peringkat, maka Emiten wajib memperoleh Peringkat Baru atas Efek tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek atau sejak pengumuman yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a. Kewajiban dimaksud berlaku selama kewajiban atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten belum lunas.*
- e. *Emiten wajib menyampaikan Peringkat Baru sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf d kepada Bapepam-LK, dan mengumumkan kepada masyarakat informasi yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf a, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya Peringkat Baru dimaksud.*
- f. Seluruh bukti pengumuman yang diwajibkan dalam Peraturan ini, wajib disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- g. *Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan atau pengumuman yang diwajibkan dalam peraturan ini jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan atau pengumuman adalah pada akhir hari kerja setelah hari libur dimaksud.*
- h. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.